STRATEGI PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

The Strategies for Fraud Prevention on Government Financial Management with Analytical Hierarchy Process

Novia Tri Kurniasari¹, Anna Fariyanti², Nirwan Ristiyanto³

¹Staf Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan. Email: noviakurniasari87@yahoo.co.id ²Staff Pengajar Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB. E-mail: a_fariyanti@yahoo.com

³Staff Pengajar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Email: nirwanristiyanto@yahoo.com

ABSTRACT

Fraud phenomenon involves many actors from the government sector. Fraudulent practices in government has a negative impact on the economic and social sectors. Therefore, need for prevention effort to avoid state's material and non material losses. The objectives of this study were to formulate fraud prevention strategies by using Analytical Hierarchy Process. Sources of data used in this study were questionnaires and interviews to 5 expert respondent. Strategies for fraud prevention on government financial management: (1) improving the supervision and control system, (2) improving the organizational culture, (3) formulating anti fraud value in the organization, (4) implementing reward system and punisment firmly, (5) anti fraud socialization for employees, and (6) forming agent of change.

Key words: fraud prevention, internal control system, organizational culture, anti fraud value, Analytical Hierarchy Process

ABSTRAK

Fenomena Kecurangan Banyak Melibatkan Pelaku Dari Sektor Pemerintahan. Praktik Kecurangan Di Pemerintahan Berdampak Negatif Di Sektor Ekonomi Dan Sosial. Oleh Karena Itu, Perlu Upaya Pencegahan Untuk Menghindari Kerugian Negara Material Maupun Non Material. Tujuan Penelitian Ini Adalah Merumuskan Strategi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Sumber Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Kuesioner Dan Wawancara Kepada 5 Responden Yang Dianggap Ahli. Strategi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Adalah: (1) Perbaikan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian, (2) Meningkatkan Kultur Organisasi, (3) Merumuskan Nilai Anti Fraud, (4) Menerapkan Sistem Reward Dan Punishment Yang Tegas, (5) Sosialisasi Anti Fraud Bagi Pegawai, Dan (6) Membentuk Agen Perubahan.

Kata Kunci: Pencegahan *Fraud*, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Nilai Anti *Fraud*, Proses Hirarki Analisis

PENDAHULUAN

Fraud masih menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasuskasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Association Of Certified Fraud Examiners menggolongkan fraud dalam tiga jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi (Surjandari dan Martaningtyas

2015). Salah satu jenis *fraud* yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok (Permana *et al.* 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Data yang dihimpun oleh *Indonesian Corruption Watch* menunjukkan bahwa

selama tahun 2016, terdapat 482 kasus korupsi dengan total kerugian negara Rp 1,47 Triliun (Indonesian sebesar Corruption Watch 2017). Transparansi Internasional dalam surveynya tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 90 dari 176 negara yang diukur tingkat korupsinya dengan 37 (Transparency International skor 2016).

Reformasi dibidang keuangan negara telah dilaksanakan melalui paket Undang-Undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara. Ketiganya landasan merupakan pedoman agar keuangan negara dapat dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengamanatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Banyaknya aturan tersebut diterbitkan sebagai upaya untuk menekan tingginya kasus kecurangan di Indonesia, namun ternyata belum bisa mengurangi iumlah kasus vang terjadi. Bahkan kecurangan yang melibatkan aparat cenderung pemerintah mengalami peningkatan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan dari tahun 2004 sampai 2016, sebanyak 382 dari 616 pelaku tindak korupsi berdasarkan jabatan/profesi merupakan aparat pemerintah (Komisi Pemberantasan Korupsi 2017).

Pemerintah sebagai pengemban amanat dari rakyat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah mengelola keuangan negara dengan baik dan *accountable*. Namun, pada pelaksanaannya banyak praktik kecurangan yang berdampak negatif pada

sektor ekonomi maupun sosial (Lediastuti dan Subandijo 2014). Salah satu indikator terjadinya permasalahan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan.

Kecurangan dapat terjadi di instansi pemerintah manapun termasuk Badan X1. Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Badan X1 dari tahun 2013-2015 menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian sistem intern. Temuan tersebut merupakan indikasi bahwa dalam pengelolaan keuangan Badan X1 belum menyajikan informasi keuangan vang handal dan masih rawan terhadap kecurangan, sehingga diperlukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan fraud lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan dengan upaya represif, antara lain menghindari kerugian negara yang lebih besar, serta rusaknya nama baik institusi dan individu. Selain itu, melakukan pencegahan dari awal akan lebih murah dan lebih efektif daripada mendeteksi setelah terjadinya *fraud* (Abdullahi 2015).

Analytical Hierarcy Process (AHP) merupakan alat analisis yang digunakan untuk membantu para pembuat keputusan untuk mengidentifikasikan dan sekaligus membuat prioritas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan yang dimiliki, dan pengalaman yang mereka miliki untuk masing-masing masalah yang dihadapi (Saaty 1993). Model AHP menggunakan persepsi seseorang yang ahli (expert) sebagai input utamanya, sehingga diharapkan strategi yang dirumuskan dapat benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan pemerintah menggunakan metode Analytical Hierarchy Process.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara terstruktur dan pengisian kuesioner AHP kepada 5 responden yang dianggap ahli (expert) dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan. Responden berasal dari Sekretariat Badan X1, Inspektorat Jenderal Kementerian X, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta akademisi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2017.

Penelitian ini dalam memformulasikan strategi menggunakan Hierarcy **Process** Analytical dengan bantuan aplikasi Expert Choice 11 dalam mengolah data. Metode AHP dipilih memformulasikan strategi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan pemerintah karena metode AHP menjelaskan mudah dalam pengambilan keputusan serta dapat digambarkan secara grafis. Selain itu, kelebihan model AHP dibandingkan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuan AHP untuk memecahkan multiobjectives masalah yang multicriterias (Saaty 1993).

Menurut Saaty (1993) prinsip dasar AHP ada tiga, yaitu:

1. Menyusun Hirarki

Penyusunan hirarki dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengetahuan atau informasi yang sedang diamati. Penyusunan tersebut dimulai dari permasalahan kompleks dan yang diuraikan menjadi elemen pokoknya. Elemen pokok ini diuraikan lagi ke dalam bagian-bagian yang lebih detail seterusnya. Hirarki prioritas strategi dalam penelitian ini disusun berdasarkan studi literatur dan wawancara dengan pejabat terkait. Struktur hirarki terdiri atas lima level, vaitu level 1 fokus, level 2 faktor, level 3 aktor, level 4 kendala dan level 5 strategi. Tujuan akhir dari perumusan strategi menggunakan analisis AHP adalah memilih prioritas strategi yang paling baik.

2. Menetapkan Prioritas

Langkah pertama yang dilakukan menetapkan prioritas elemen pengambilan keputusan adalah dengan membuat perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). Elemen-elemen tersebut dibandingkan berpasangan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Untuk perbandingan berpasangan digunakan bentuk matriks. Dalam memulai perbandingan berpasangan ini, dimulai pada puncak hirarki untuk memilih kriteria atau sifat yang akan digunakan untuk melakukan perbandingan yang pertama (focus). Langkah berikutnya untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan tersebut adalah mengisi berdasarkan skala nilai dengan angka antara 1 sampai 9.

3. Konsistensi Logis

Langkah terakhir yang dilakukan dalam proses hirarki analitik adalah memperhitungkan konsistensi logis, yaitu semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis. hirarki analitik mengukur Proses konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui suatu rasio konsistensi. Nilai konsistensi yang dapat diterima adalah ≤ 0,1 karena jika nilai lebih konsistensi dari 10% artinya pertimbangan mungkin agak acak dan perlu diperbaiki (Saaty 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis dengan Analytical Hierarchy Process


Perumusan strategi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan Badan X1 menggunakan metode analitycal hierarchy process (AHP) sehingga prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan teori, logis dan transparan. Struktur AHP yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) level, yaitu fokus, faktor, aktor, kendala dan strategi. Faktor-faktor yang digunakan dalam penyusunan hirarki adalah faktor yang berpengaruh terhadap fraud dalam pengelolaan keuangan, yaitu

efektivitas sistem pengendalian intern, budaya etis organisasi dan moralitas individu.

Aktor-aktor yang digunakan dalam penyusunan hirarki adalah aktor yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan faktor pendorong terjadinya fraud yaitu eselon II, auditor internal dan auditor eksternal. Kendalakendala yang menjadi skala prioritas dalam penyusunan hirarki adalah kendala yang dianggap dapat mempengaruhi aktor dalam

upaya mencegah terjadinya *fraud*. Kendala-kendala tersebut adalah aspek individu, aspek organisasi, dan aspek peraturan

Level terakhir dalam penyusunan strategi adalah alternatif-alternatif strategi yang dipilih untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan di Badan X1. Hasil perumusan strategi dengan AHP sesuai dengan hirarki dan urutan prioritas masing-masing level disajikan pada Gambar 1.



Sumber : Saaty 1993 Gambar 1 Struktur dan Nilai Bobot Hirarki AHP

Tingkat peranan antar unsur pada setiap level dengan level di atasnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Peranan Faktor dalam Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Badan X1

Dari hasil pengolahan dengan metode AHP, perbandingan antar unsur "Faktor" Strategi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Badan X1, vaitu prioritas pertama sistem pengendalian 0,503. intern dengan nilai Sistem pengendalian intern dinilai sebagai prioritas pertama karena dengan adanya sistem yang efektif akan menghilangkan

adanya peluang bagi pegawai untuk melakukan fraud. Rae dan Subramaniam (2008)menemukan hahwa kualitas pengendalian internal dapat menekan terjadinya fraud karyawan. Jika kualitas sistem pengendalian intern buruk, maka bisa menjadi kesempatan bagi karyawan untuk melakukan kecurangan. Semakin efektif pengendalian internal di instansi pemerintah, semakin rendah kecurangan (Permana et al. 2017).

Prioritas selanjutnya adalah budaya etis organisasi dengan nilai 0,313. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam organisasi sebagai pedoman dalam berperilaku. Budaya

organisasi dapat mencegah perilaku kecurangan di organisasi (Wicaksono dan Budaya Urumsyah 2016). organisasi memiliki peran yang sangat penting didalam terbentuknya karakter anggota organisasi tersebut. Suatu organisasi yang memiliki budaya etis tinggi akan menekan anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang.

Prioritas terakhir adalah moralitas individu dengan nilai 0,184. Salah satu penyebab kecurangan adalah kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Subagio (2016) menyatakan bahwa akar masalah terjadinya kecurangan adalah kurangnya integritas aparatur negara, integritas dimana dalam terkandung kualitas moral dan sikap yang jujur, bijak, adil untuk melakukan hal yang benar dalam segala situasi. Semakin tinggi level moral individu, semakin ia berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan melakukan kecurangan yang merugikan banyak pihak (Puspasari dan Suwardi 2012). Oleh sebab itu untuk mencegah fraud dalam suatu organisasi perlu mendorong penguatan moral individu.

2. Tingkat Peranan Aktor dalam Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Badan X1

pengolahan hasil metode AHP, perbandingan antar unsur "Aktor" Strategi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Badan X1, yaitu prioritas pertama Eselon II dengan nilai 0,583. Eselon II dinilai memiliki peluang dan prioritas yang paling besar karena secara langsung setiap kegiatan dalam lingkup Badan X1 merupakan hasil dari kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para Eselon II. Selain itu pihak manajemen dalam hal ini Eselon II juga mempunyai peran penting dalam menentukan etis lingkungan organisasi dengan menunjukkan teladan yang layak sehingga bisa menjadi panutan bagi pegawai di Manajemen bawahnya. juga menyediakan mekanisme bagi pegawai untuk melaporkan jika terjadi perilaku tidak etis, *fraud*, dan penyimpangan atas kebijakan etis atau aturan perilaku dalam organisasi.

Aktor auditor internal diprioritaskan pada urutan kedua dengan nilai 0,307. Kegiatan pengawasan internal pada Badan X1 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian X. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu aparat pengawas intern pemerintah, mendefinisikan Pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi. pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.

Peran tersebut, diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) pasal 48 yang menyatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dimana fungsi pengawasan yang dilakukan APIP sampai dengan saat ini dilaksanakan melalui peran pemeriksaan (watchdog), peran konsultan (consultant) dan peran katalisator dan pendampingan manajemen (catalyst).

Prioritas terakhir adalah auditor eksternal dengan nilai 0,110. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan dalam kegiatan pengawasan eksternal pada pemerintah. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2006, BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

3. Tingkat Peranan Kendala dalam Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Badan X1

Perbandingan elemen antar "Kendala" yang menempati urutan pertama vaitu aspek individu dengan nilai 0,467. Kendala aspek individu yaitu kendala yang berasal dari dalam diri atau di bawah individu kendali tersebut. misalnya keterbatasan sumber daya manusia (kurang kompeten dan tidak memahami peraturan), sikap tidak peduli, menganggap tindakan curang yang dilakukan adalah hal yang lumrah, atau tidak berani melaporkan perilaku dan kejadian kecurangan yang terjadi di lingkungan kerjanya.

Prioritas kedua menurut responden adalah aspek peraturan dengan nilai 0,298. Kendala peraturan yaitu kualitas peraturan yang kurang memadai, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak dan pandang bulu. konsisten lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan. **Prioritas** terakhir menurut responden adalah aspek organisasi dengan nilai 0,235. Kendala aspek organisasi yaitu tidak adanya teladan dan komitmen dari sehingga pimpinan pimpinan belum menjadi role model yang baik bagi dibawahnya pegawai dalam upaya pencegahan fraud.

4. Tingkat Peranan Strategi dalam Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Badan X1

Perbandingan antar elemen "Strategi" yang menempati prioritas pertama untuk mencegah terjadinya fraud pengelolaan keuangan melakukan perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian (0,200), prioritas kedua adalah peningkatan kultur organisasi (0,171), prioritas ketiga adalah perumusan value/nilai anti *fraud* di organisasi (0,166) penerapan sistem reward punisment yang tegas (0,166), prioritas selanjutnya adalah sosialisasi anti fraud pegawai (0.155)bagi dan terakhir pembentukan agent of change/agen perubahan (0.142).

Responden menilai bahwa strategi yang perlu dijadikan prioritas utama adalah perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya sistem yang baik yang diterapkan di lingkup Badan X1 akan mampu meminimalkan dan mengeliminasi motivasi pegawai dan kesempatan untuk melakukan fraud.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Perbaikan Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Konsep untuk meningkatkan pengendalian menurut Theorganisasi Internal Auditor (2013)Institute berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi 3 (tiga) lini dalam organisasi. Manajemen operasional menjadi lini pertahanan pertama yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan seluruh kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Lini pertahanan kedua bertugas untuk memantau dan menjaga kepatuhan pelaksanaan pengendalian intern serta memberi masukan pada lini pertama. Lini pertahanan ketiga adalah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) atau auditor internal yang bertugas untuk memberikan penilaian dan melakukan pemantauan pengendalian intern secara obyektif.

Pertama, kegiatan pengendalian dilakukan intern yang oleh pihak manajemen operasional melalui pengawasan melekat, yaitu pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh atasan terhadap staf di lingkungan unit Pengawasan melekat yang kerjanya. dilakukan antara lain adanya pelaksanaan manajemen risiko, penggunaan sistem manajemen informasi untuk kegiatan, uji petik pembelian barang/jasa rekonsiliasi antara verifikator keuangan dan pelaksana kegiatan.

Kedua, membentuk unit pengendalian internal untuk membantu manajemen operasional sebagai unit terdekat guna melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan oleh unit pengendalian internal akan mendorong penyelesaian masalah secara lebih cepat dan terbuka. Unit pengendalian internal juga berperan sebagai petugas etika untuk membantu pegawai menyelesaikan dilema etis yang dihadapi dan untuk melaporkan dugaan fraud yang melibatkan manajemen.

Terakhir, optimalisasi auditor dilakukan internal dapat dengan mengoptimalkan perannya terkait dengan kegiatan pembinaan SPIP bersama dengan BPKP. Selain itu auditor internal juga melaksanakan peran pembinaannya dengan dilibatkan dalam kegiatan pembinaan terhadap pegawai terkait kesadaran terhadap fraud melalui sosialisasi, maupun pendidikan dan pelatihan.

2. Peningkatan Kultur Organisasi

Peningkatan kultur organisasi yang selaras dengan program anti *fraud* yang dapat dilakukan di lingkup Badan X1 yaitu:

a. Menunjukkan teladan pimpinan

Perilaku bawahan merupakan refleksi dari perilaku pemimpinnya. Jika pemimpin mempromosikan perilaku yang baik maka bawahan akan meniru, begitu juga sebaliknya (Wicaksono dan Urumsah 2016). Komitmen pimpinan diperlukan sebagai upaya dalam mencegah *fraud*. Komitmen dapat diekspresikan dalam bentuk keteladanan yang di dukung dengan penyediaan sumber daya yang memadai baik SDM, dana, maupun sarana dan prasarana (Wiranta 2015).

b. Menciptakan lingkungan kerja yang positif

Seseorang akan cenderung menyesuaikan diri dengan apa yang telah dalam lingkungan menjadi kebiasaan kerjanya. Lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan kreativitas, perilaku etis dan kinerja yang akan menjadi penghalang fraud terjadinya (Wicaksono dan Urumsyah 2016). Upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif antara lain target penyerapan anggaran

yang realistis, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang baik antar pegawai dan atasan, dan perilaku sederhana dan bersahaja.

3. Perumusan Value/Nilai Anti Fraud dalam Organisasi

Sistem nilai ini diwujudkan dalam suatu aturan perilaku (code of conduct) yang merefleksikan nilai utama dari organisasi. Aturan perilaku memberi pedoman pada pegawai dalam bekerja terkait peran dan tanggungjawabnya dan mengambil keputusan yang benar terkait dengan dilema etis yang dialami dalam pekerjaannya. Salah satu nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman mencegah terjadinya fraud adalah nilai integritas. Menurut Subagio integritas memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam birokrasi di Indonesia. Dalam integritas terkandung kualitas moral dan sikap yang baik agar seseorang dapat melakukan hal yang benar di segala situasi. Oleh karena penguatan integritas perlu didorong dalam lingkup Badan X1, antara lain melalui penandatangan pakta integritas bagi seluruh pegawai setiap tahun yang berisi indikator nilai integritas.

4. Menerapkan Sistem Reward dan Punishment yang Tegas

Sistem pengenaan reward maupun punishment sama-sama dibutuhkan untuk merangsang karyawan agar meningkatkan kualitas kerjanya. Reward diterapkan untuk memotivasi karyawan akan lebih bekerja maksimal dalam menjalankan tanggung jawab. Sedangkan punishment dikenakan terhadap karyawan yang melakukan kesalahan dan pelanggaran agar termotivasi untuk menghentikan perilaku menyimpang dan mengarahkan pada perilaku positif (Suherman 2017).

Selain *reward* berupa tunjangan kinerja, *reward* yang dapat diberikan kepada pegawai yaitu memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan sesuai bidang keahlian melalui diklat, promosi, dan melanjutkan

pendidikan. Pemberian sanksi yang tegas juga harus dilakukan atas pelanggaran pegawai berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian X.

5. Sosialisasi/Pendidikan Anti Fraud bagi Pegawai

Sosialisasi dan pendidikan anti *fraud* memperkuat bertujuan untuk setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas, serta menciptakan budaya zero tolerance terhadap fraud. Sosialisasi anti fraud bagi pegawai tidak hanya dilakukan dalam bentuk pendidikan pelatihan, namun juga melalui keteladanan dari pimpinan (Wiranta 2015). Pendidikan dan pelatihan terkait fraud dapat dilakukan pada saat penerimaan pegawai baru (induction training) dan harus terus dilakukan secara berkala setelah menjadi pegawai.

Seminar dan pelatihan etis digunakan memperkuat untuk nilai, tuntunan organisasi, menjelaskan praktik yang diperbolehkan dan yang tidak, menangani dilema etika yang mungkin muncul. Pelatihan etis merupakan alat untuk memahami dan mendalami arti etos, nilai-nilai, norma, etika, intergritas, dan standar perilaku yang ditetapkan dalam aturan perilaku dalam organisasi (codes of conduct).

Pendidikan anti *fraud* melalui promosi anti *fraud* dapat terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko *fraud*. Pendidikan anti *fraud* dapat melalui media cetak maupun elektronik di lingkungan kantor. Selain komunikasi tidak langsung, pendidikan anti *fraud* juga dapat dilakukan melalui seruan anti *fraud* dalam setiap kesempatan kepada seluruh pegawai, misalnya dalam rapat dan upacara.

6. Membentuk Agen Perubahan (Agent of Change)

Upaya untuk melakukan pencegahan fraud selain unsur keteladanan yang nyata pimpinan membutuhkan dari juga perubahan diri individu anggota organisasi. Untuk mempercepat perubahan kepada pegawai, sangat diperlukan seluruh beberapa individu yang bisa menjadi penggerak utama dalam perubahan sekaligus menjadi bisa menjadi role model bagi pegawai lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai vang dianut oleh organisasi. Dengan dibentuknya agen perubahan diharapkan terjadi peningkatan individu integritas seluruh anggota organisasi, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas fraud.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Faktor yang menjadi prioritas pertama adalah sistem pengendalian intern dengan nilai 0,503. Aktor yang menjadi prioritas pertama adalah Eselon II dengan nilai 0,583. Kendala yang menjadi prioritas pertama adalah aspek individu dengan nilai 0,467. Strategi yang menjadi prioritas pertama dalam upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan Badan X1 yaitu melakukan perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian (0,200), prioritas kedua adalah peningkatan kultur organisasi (0,171), prioritas ketiga adalah perumusan value/nilai anti fraud di organisasi (0,166) penerapan sistem reward punisment yang tegas (0,166), prioritas selanjutnya adalah sosialisasi anti fraud (0,155) dan terakhir pegawai pembentukan change/agen agent of perubahan (0,142).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi R., N. Mansor., dan MS. Nuhu. 2015. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. International Journal of Academic

- Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol 5 (4): 30-37
- [BPK] Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015. Jakarta (ID): BPK RI
- [IIA] The Institute of Internal Auditor. 2013. IIA Position Paper: The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control. Diakses 24 Juni 2017, dari http://global.theiia.org
- Indonesian Corruption Watch. 2017. *Laporan Tahunan ICW 2016*. Diakses
 1 Agustus 2017, dari
 http://www.antikorupsi.org/
- Lediastuti, D., dan U. Subandijo. 2014. Audit Forensik Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). *e-Journal Magister Akuntasi Trisakti* Volume 1 No.1: 89-108
- [Pemerintah RI] Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara, Jakarta. (ID)
- [Pemerintah RI] Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Negara, Jakarta. (ID)
- Permana, BA., HD. Perdana., dan L. Kurniasih. 2017. Determinant of Fraud in Government Agency: Empirical The Finance Study At Development Supervisory Agency (BPKP) Of Jakarta Representative Office. Asia Pasific Fraud Journal Volume 2 No.1: 93-108. doi:10.21532/apfj.001.17.02.01.08
- Puspasari, N, dan E. Suwardi. 2012.

 Pengaruh Moralitas Individu dan
 Pengendalian Internal Terhadap
 Kecenderungan Kecurangan
 Akuntansi: Studi Eksperimen pada
 Konteks Pemerintahan Daerah.
 Simposium Nasional Akuntansi 15
 Banjarmasin, Indonesia.
- Rae, K., dan N. Subramaniam. 2008. Quality of Internal Control Procedures:

- Antecedents and Moderating Effect on Organisational Justice and Employee Fraud. *Managerial Auditing Journal* Volume 23 No.2: 104-124. doi: 10.1108/02686900810839820
- Saaty, TL. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Seri Manajemen No. 134. Alih Bahasa Liana Setiono. Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. (ID)
- Subagio. 2016. Identify Main Factors That Influence Corruption And Suggest How To Eradicate The Corruption Problem In Indonesia. *Asia Pasific Fraud Journal* Volume 1 No.1: 37-48. doi: 10.21532/apfj.001.16.01.01.03
- Suherman. 2017. *Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud.* Artikel DJKN. Diakses 15 Juli 2017, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/arti kel/baca/12542/Pola-Mutasi-Reward-Punishment-vs-Fraud.html
- Surjandari, DA., dan I. Martaningtyas. 2015. An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives. Internal Control System, **Organizational** Culture, on Fraud of Indonesia Government Officer. Mediterranian Journal of Social Sciences Volume 6 71-76.doi: No.5: 10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71
- Transparancy International. Corruption
 Perception Index 2016. Diakses 7
 Juli 2017. Tersedia pada
 www.transparency.org
- Wicaksono, AP., dan D. Urumsah. 2016. Factors Influencing Employees To Fraud In Workplace Commit **Empirical** Study In Indonesian Hospitals. Asia Pasific Fraud Journal Volume No.1: 1-18.doi: 1 10.21532/apfj.001.16.01.01.01
- Wiranta, DNS. 2015. Transformasi Birokrasi: Cara untuk Penguatan Etika dan Integritas dalam Pencegahan Korupsi. *Jurnal Lingkar Widyaiswara* Volume 2 No. 4: 44-71